

**UNTAR untuk INDONESIA**

Usulan Revisi  
UULAJ No. 22/2009  
RDPU KOMISI V DPR RI  
23-5-2022

Prof. Ir. Leksmono Suryo Putranto, MT., Ph.D, IPM  
Guru Besar Jurusan Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara

# Paparan Pasal per Pasal



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Pasal 5

Ayat 3a dan 3b digabungkan sehingga urusan pemerintah di bidang jalan dan LLAJ ditangani secara terintegrasi di sebuah unit kerja di satu kementerian



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Pasal 12

POLRI tetap menangani Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, namun agar terbuka bersedia bekerjasama jika dibutuhkan pemangku kepentingan lain, misalnya untuk penerapan skema pengendalian *demand* LL seperti ERP (*electronic road pricing*)



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Pasal 45 (1e)

- Istilah cacat bisa disempurnakan menjadi penyandang disabilitas.
- Secara keseluruhan bukan hanya penyandang disabilitas dan manusia lanjut usia, namun mencakup anak-anak yang membutuhkan fasilitas pendukung. Kesemuanya masuk dalam kategori pengguna jalan yang rentan (*vulnerable road users*). Anak-anak Indonesia harus disiapkan untuk mandiri dalam bertransportasi dengan cara melindunginya dari *hazard* yang tidak perlu.



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Pasal 50

Uji tipe harus mencakup uji tumbukan (*crash test*) baik yang dilakukan di Indonesia maupun dihadiri saksi resmi dari Indonesia di negara produsen yang memiliki fasilitas uji tumbukan yang terakreditasi.



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Pasal 57(3)

Perlu ditambahkan perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor roda empat berupa *airbag* yang telah terbukti dapat mengurangi kecelakaan yang mengakibatkan kematian.



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Pasal 77(3)

Untuk mendapatkan SIM calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan (tidak boleh belajar sendiri)



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Pasal 80e

Istilah SIM untuk penyandang cacat diganti dengan SIM untuk penyandang disabilitas baik tuna rungu maupun paraplegia



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Pasal 81(4b)

Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki kepribadian yang dapat menjamin keselamatan berkendara bagi dirinya dan pengguna jalan lain.



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Pasal 83(3b)

Tambahan materi ujian praktik SIM Umum berupa kemampuan pengereman/ pengendalian kendaraan pada keadaan darurat.



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Pasal 90(4)

- Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam (teks asli).
- Sebaiknya ayat di atas dihapus karena membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang dan pengguna jalan lain. Mengemudi adalah kegiatan yang butuh kebugaran dan konsentrasi sehingga seharusnya aturan jam kerja tidak melebihi ketentuan di UU Ketenagakerjaan



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Pasal 106(6)

Disempurnakan menjadi: Pengemudi mobil dan seluruh penumpang baik yang duduk di samping pengemudi maupun penumpang lainnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Pasal 132(3)

Frase penyandang cacat diganti penyandang disabilitas



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Pasal 137(4a)

Pengecualian pelarangan penggunaan angkutan barang untuk angkutan orang pada ayat 4a ini terbukti telah berulang kali menimbulkan kecelakaan yang menonjol sehingga harus dihapuskan.



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Pasal 204

Agar ditambahkan sebagai ayat 3 bahwa kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan semacam *black box* yang terpasang di pesawat udara. Alat ini dapat memberikan informasi unjuk kerja kendaraan dan pengemudi beberapa saat sebelum terjadinya kecelakaan. Keberadaan ini dapat membantu proses investigasi untuk mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan.



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Pasal 227

Perlu ditambahkan koordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan transportasi dalam hal investigasi untuk mengetahui penyebab terjadi kecelakaan dan perumusan upaya mencegah kecelakaan serupa terjadi di masa mendatang,



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Pasal 232a

Perlu ditambahkan koordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan transportasi dalam hal investigasi untuk mengetahui penyebab terjadi kecelakaan dan perumusan upaya mencegah kecelakaan serupa terjadi di masa mendatang,



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Pasal 233(4)

Perlu ditambahkan bahwa data kecelakaan dapat dimanfaatkan perguruan tinggi untuk riset peningkatan keselamatan LLAJ



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Pasal 234

Pengusaha angkutan harus bertanggungjawab apabila kecelakaan yang terjadi merupakan akibat langsung maupun tidak langsung dari keputusan manajemen perusahaan seperti pengaturan jam/ hari kerja pengemudi yang melanggar UU, kelalaian menjaga kelaikan kendaraan, pelanggaran jumlah penumpang/ jenis muatan yang diangkut (termasuk *over dimension over loading* dll).



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Pasal 267

Perlu tambahan untuk mengakomodasi ETLE (*electronic traffic law enforcement*) agar memiliki dasar hukum yang kuat di tingkat UU



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Umum tentang sepeda motor untuk angkutan umum penumpang

- Walaupun menggunakan UULAJ dalam bagian “mengingat” namun PM No. 12/ 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat tidak ada satupun pasal pada UULAJ yang menyatakan sepeda motor adalah bagian dari sistem angkutan umum penumpang baik pada pasal tentang jenis SIM, jenis SIM angkutan umum, tarif angkutan umum dan tanggung jawab terhadap penumpang angkutan umum.
- Perlu ditekankan bahwa PM No. 12/ 2019 hanya mengatur ojek online dan tidak mengatur ojek lainnya
- Selanjutnya PM No. 17/ 2019 tentang Perubahan atas peraturan PM No. 118/ 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus hanya mengatur soal wilayah pembinaan ojek online.



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Hirarki Perundang-undangan

- Dalam UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 9(2) ditetapkan bahwa dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- UU No. 12/2011 telah diperbaharui oleh UU No.15 tahun 2019



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# OJEK GUANG ZHOU

Jadi pada dasarnya ojek adalah ilegal namun keberadaannya dibutuhkan masyarakat. Kita dapat mencontoh Guang Zhou yang membatasi wilayah operasi ojek di wilayah perumahan dan diberi identitas warna menyolok



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi  
BAN PT



QS STARS  
RATING SYSTEM  
2019  
★★★★



**UNTAR untuk INDONESIA**

# Paparan per Topik



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# PERUBAHAN KETENTUAN

## OJOL:

- Sepeda motor juga dimasukkan sebagai Kendaraan bermotor yang dapat berfungsi sebagai Kendaraan Bermotor perseorangan; dan Kendaraan Bermotor Umum
- pembatasan wilayah operasi hanya di kawasan tertentu serta jalan lokal dan jalan lingkungan
- Perusahaan Angkutan Umum adalah badan usaha yang menyediakan jasa pemindahan dan atau jasa pemesanan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- Perusahaan angkutan dengan menggunakan aplikasi tetap dianggap perusahaan angkutan tapi melayani pemesanan. Artinya dia tetap bertanggung jawab.
- Perusahaan aplikasi hanya dibayar untuk biaya pemesanan, tetapi untuk keadaan sekarang juga ikut mengelola layanan angkutan.



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# PERUBAHAN KETENTUAN

## DEFINISI

- Menambahkan kata “Sarana” agar lebih tepat sehingga Definisi Angkutan menjadi lebih luas yaitu **Sarana** Angkutan Jalan adalah sarana perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan, perubahan ini untuk mengakomodir kondisi saat ini seperti penggunaan teknologi dan informasi pada penyelenggaraan angkutan

## PEMBINAAN

- menambahkan fungsi pembinaan dari instansi yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ, yaitu Kementerian Pendidikan untuk berperan dalam pendidikan berlalu lintas → Sebaiknya pendidikan berlalu lintas menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan.



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# PERUBAHAN KETENTUAN

## RUU SISTRANAS

- RUU Sistranas dimasukkan ke dalam Revisi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ.
- Usulan revisi terkait RUU Sistranas akan diletakkan sebelum Bab-bab teknis pada Revisi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ.
- Pasal-pasal dalam RUU Sistranas akan dimasukkan ke dalam Revisi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ sebagai Bab baru, dan berhubung isi dari pasal tersebut adalah ketentuan perencanaan, maka akan ditempatkan sebelum Bab-bab ketentuan teknis (sebelum Bab VI).

RUU Sistranas yang diakomodir di dalam Revisi UU LLAJ adalah kewenangan pemerintah dalam menyusun dan menetapkan **Rencana Umum Transportasi** sesuai tingkat kewenangannya. Rencana Umum Transportasi di dalamnya harus memuat Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# PERUBAHAN KETENTUAN

## KENDARAAN

- Revisi Pasal-pasal yang terkait kendaraan karena perkembangan teknologi saat ini membawa dampak bagi kendaraan bermotor, di mana banyak bermunculan jenis kendaraan bermotor baru yang belum diatur dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ namun dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan saat ini misalnya kendaraan bermotor listrik, kendaraan tanpa awak, kendaraan amfibi, dan lain sebagainya
- Pembatasan atas usia kendaraan, yang akan dirinci pada Peraturan Pemerintah
- Penambahan *air bag* sebagai salah satu perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor karena itu sudah menjadi fitur keselamatan standar pabrikan saat ini
- Pengaturan registrasi Kendaraan Tidak Bermotor untuk mempermudah pengawasan, dengan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# PERUBAHAN KETENTUAN

## PENGEMUDI

- Kewajiban untuk memiliki kompetensi mengemudi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan dari lembaga pendidikan yang telah mendapat perijinan berusaha, bagi pengemudi yang akan mengambil SIM, baik SIM perseorangan maupun SIM Umum
- Penambahan materi ujian praktik SIM Umum berupa kemampuan pengereman/ pengendalian kendaraan pada keadaan darurat.
- Ketentuan bahwa pengemudi dapat dipekerjakan lama 12 jam sehari termasuk istirahat 1 jam, D I H A P U S. Karena mengemudi adalah kegiatan yang butuh kebugaran dan konsentrasi sehingga **seharusnya aturan jam kerja dan istirahat mengacu kepada berbagai literatur internasional untuk mencegah terjadinya micro sleep atau kehilangan kesadaran sementara**



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# PERUBAHAN KETENTUAN

## LALU LINTAS

- Penggantian istilah “kendaraan bermotor roda empat” menjadi MOBIL untuk menghindari kesalahpahaman dengan sepeda motor roda 4
- Penegasan bahwa sepeda motor beroda 2 atau lebih hanya diperbolehkan membawa 1 penumpang (1 driver 1 penumpang). Diperbolehkan membawa penumpang maksimal 2, dengan persyaratan dilengkapi dengan kereta samping
- Pembolehan mobil barang digunakan untuk angkutan orang karena kondisi geografis dan prasarana jalan yang memadai **DIHAPUS**. Karena terbukti telah berulang kali menimbulkan kecelakaan yang menonjol



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# PERUBAHAN KETENTUAN

## ANGKUTAN

- Penambahan Ketentuan bahwa penyusunan jaringan trayek harus sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas, yang termuat dalam Rencana Umum Transportasi sesuai tataran wilayahnya
- Penambahan Ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang dalam Revisi UU

## KEAMANAN DAN KESELAMATAN LLAJ

Kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan teknologi black box yang terpasang di pesawat udara. Untuk memberikan informasi unjuk kerja kendaraan dan pengemudi beberapa saat sebelum terjadinya kecelakaan



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# PERUBAHAN KETENTUAN

## **PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN**

Kewenangan PPNS diperluas untuk melakukan pengawasan sekaligus penegakan hukum mengingat saat ini banyaknya kecelakaan di jalan karena kendaraan bermotor yang overloading dan overdimensi

- Memperluas locus penyidikan PPNS tidak hanya di jembatan timbang dan terminal, dan memberikan kewenangan penyidikan secara mandiri kepada PPNS tanpa wajib didampingi POLRI
- Menambah kewenangan untuk memberhentikan kendaraan bermotor di jalan



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

# PERUBAHAN KETENTUAN

## KECELAKAAN LALU LINTAS

- Penambahan Ketentuan bahwa POLRI dalam melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas agar melakukan koordinasi dengan KNKT dalam hal investigasi kecelakaan
- **Menghapus** ketentuan kewajiban orang yg mendengar, melihat, dan/ atau mengetahui kecelakaan untuk memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas, karena untuk mencegah kesalahan penanganan yg akan memperparah korban
- Penambahan ketentuan tentang data kecelakaan lalu lintas yang dikelola oleh POLRI dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi, kementerian yang menangani jalan, serta kementerian yang menangani lalu lintas dan angkutan jalan
- Penambahan ketentuan bahwa Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi, maupun kelalaian dan pelanggaran dari pihak manajemen perusahaan



# PERUBAHAN KETENTUAN TERKAIT UU CIPTA KERJA

- Semua Ketentuan UU LLAJ yang sudah dirubah dalam UU Cipta Kerja akan diikuti dan diadopsi dalam Revisi UU No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ
- Terdapat peraturan-peraturan turunan yang perlu direvisi terkait perubahan ini



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**